



P U T U S A N

Nomor : 46/PID.B/2011/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara –perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama lengkap : SILPA NARESI alias SIL ;-----
Tempat lahir : Desa Lakor, Kecamatan Serwaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 22 November 1971 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;-----
Agama : Kristen Katolik ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : SMP (Tidak berijazah) ;-----

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini menyatakan bahwa dirinya akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

----- Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut :-----

----- Setelah membaca :-----

----- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki nomor : 46/Pen.Pid/ 2011/PN.SML tanggal 20 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

----- Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor : 46/HS/Pen.Pid/2011/PN.SML tanggal 25 Juli 2011 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

----- Surat –surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan ;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Pid. No. : 46/PID.B/2011/PN.SML

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SILPA NARESI alias SIL terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Fitnah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 311 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (dua) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.-----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

----- Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya seraya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki tanggungan anak yang sementara menempuh studi ;-----

----- Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dimana pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap dengan Tuntutannya, dan Duplik Terdakwa yang disampaikan pula secara lisan dimana pada pokoknya Terdakwa menyatakan bertetap dengan Pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

-----Bahwa Terdakwa SILPA NARESI alias SIL pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kemudian pada hari Senin tanggal 07 September 2010 sekitar pukul 09.30 Wit bertempat di pasar ikan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya –tidaknya pada waktu – waktu tertentu antara bulan Agustus, sampai dengan bulan Oktober tahun 2010 atau setidaknya –tidaknya tempat –tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **"telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing –masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat anak saksi korban ADRIANA SAIKMAT alias YANA jalan –jalan dengan mengendarai motor di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat kemudian tersangka SILPA NARESI alias SIL menegur anak saksi korban dan menyampaikan kalimat **“bilang kau punya mama tiap hari jangan kerja tinggal bicara beta terus”** dengan maksud agar kalimat tersebut disampaikan kepada orangtua saksi korban kemudian setelah anak saksi korban sampai di rumah langsung menyampaikan kalimat yang diucapkan tersangka tersebut kepada saksi korban, setelah saksi korban mendengar cerita anak yang disampaikan anaknya saksi korban merasa kecewa lalu saksi korban berpesan kepada anaknya **“bilang sama ibu silpa kalau mau kawin –kawin jangan libatkan saya dengan saya punya keluarga”** selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 pukul 15.00 Wit bertempat di depan rumah tersangka di Desa Ingei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat saksi korban dengan tujuan mengantar bidan ke rumah bapak kades lalu pada saat saksi korban sampai di depan rumah tersangka kemudian tersangka mengeluarkan kalimat **“ibu guru bodok, ibu guru buta huruf, ibu guru seng tahu diri, ibu guru hitam badaki, paksa bonding la cantik, tukang selingku, se kasi makan kasi minum jhon reresi di rumah jadi jhon reresi cuki ose lapis ose pung anak –anak”** yang artinya (ibu guru bodoh, ibu guru buta huruf, ibu guru tidak tahu diri/ibu guru bicara kepada orang seenaknya saja, ibu guru hitam kotor, paksa bonding untuk cantik, tukang selingkuh/ada selingkuh dengan orang lain, kamu beri makan beri minum jhon reresi di rumahmu jadi jhon reresi melakukan hubungan intim dengan kamu bersama kamu punya anak –anak) mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban lalu mengatakan kepada Terdakwa **“gara –gara kaka guru reresi akhirnya ose bicara beta ancor –ancor seperti begitu”** kemudian saksi korban langsung pulang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 September 2010 sekitar pukul 09.30 Wit saksi korban pergi ke saumlaki dengan tujuan mengambil kartu askes, selanjutnya setelah saksi korban mengambil kartu askes tersebut saksi korban pergi ke pasar ikan saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan maksud membeli ikan namun pada saat berada di pasar ikan saumlaki saksi korban bertemu dengan Terdakwa sehingga karena kesal dengan saksi korban Terdakwa kembali mengeluarkan kalimat penghinaan terhadap saksi korban dengan kalimat **“ibu guru tukang selingkuh, laki masi hidup sudah selingkuh dengan orang lain”** tetapi saksi korban tidak menanggapi kata – kata yang diucapkan Terdakwa tersebut lalu saksi korban pulang, selanjutnya selang beberapa minggu kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 sekitar pukul 21.00 Wit saat saksi korban bertemu Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang merasa kesal dengan saksi korban kembali mengeluarkan kata –kata hinaan yaitu **“ibu guru bodok, ibu guru buta huruf, ibu guru seng tahu diri, ibu guru hitam badaki, paksa bonding la cantik, tukang selingku, se kasi makan kasi minum jhon reresi di rumah jadi jhon reresi cuki ose lapis ose pung anak –anak”** yang artinya (ibu guru bodoh, ibu guru buta huruf, ibu guru tidak tahu diri/ibu guru bicara

Pid. No. : 46/PID.B/2011/PN.SML

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang seenaknya saja, ibu guru hitam kotor, paksa bonding untuk cantik, tukang selingkuh/ada selingkuh dengan orang lain, kamu beri makan beri minum jhon reresi di rumahmu jadi jhon reresi melakukan hubungan intim dengan kamu bersama kamu punya anak –anak). Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa nama baiknya tercemar, karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Terdakwa.-----

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**-----

-----**A t a u**-----

KEDUA :-----

-----Bahwa Terdakwa SILPA NARESI alias SIL pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Ilngei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kemudian pada hari Senin tanggal 07 September 2010 sekitar pukul 09.30 Wit bertempat di pasar ikan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Ilngei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya –tidaknya pada waktu – waktu tertentu antara bulan Agustus, sampai dengan bulan Oktober tahun 2010 atau setidaknya –tidaknya tempat –tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, **“telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing –masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni saksi korban ADRIANA SAIKMAT dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :-----

Berawal pada saat anak saksi korban ADRIANA SAIKMAT alias YANA jalan –jalan dengan mengendarai motor di Desa Ilngei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat kemudian tersangka SILPA NARESI alias SIL menegur anak saksi korban dan menyampaikan kalimat **“bilang kau punya mama tiap hari jangan kerja tinggal bicara beta terus”** dengan maksud agar kalimat tersebut disampaikan kepada orangtua saksi korban kemudian setelah anak saksi korban sampai di rumah langsung menyampaikan kalimat yang diucapkan tersangka tersebut kepada saksi korban, setelah saksi korban mendengar cerita anak yang disampaikan anaknya saksi korban merasa kecewa lalu saksi korban berpesan kepada anaknya **“bilang sama ibu silpa kalau mau kawin –kawin jangan libatkan saya dengan saya punya keluarga”** selanjutnya beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 pukul 15.00 Wit bertempat di depan rumah tersangka di Desa Ilngei Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat saksi korban dengan tujuan mengantar bidan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bapak kades lalu pada saat saksi korban sampai di depan rumah tersangka kemudian tersangka mengeluarkan kalimat **"ibu guru bodok, ibu guru buta huruf, ibu guru seng tahu diri, ibu guru hitam badaki, paksa bonding la cantik, tukang selingku, se kasi makan kasi minum jhon reresi di rumah jadi jhon reresi cuki ose lapis ose pung anak –anak"** yang artinya (ibu guru bodoh, ibu guru buta huruf, ibu guru tidak tahu diri/ibu guru bicara kepada orang seenaknya saja, ibu guru hitam kotor, paksa bonding untuk cantik, tukang selingkuh/ada selingkuh dengan orang lain, kamu beri makan beri minum jhon reresi di rumahmu jadi jhon reresi melakukan hubungan intim dengan kamu bersama kamu punya anak – anak) mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban lalu mengatakan kepada Terdakwa **"gara – gara kaka guru reresi akhirnya ose bicara beta ancor –ancor seperti begitu"** kemudian saksi korban langsung pulang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 September 2010 sekitar pukul 09.30 Wit saksi korban pergi ke saumlaki dengan tujuan mengambil kartu askes, selanjutnya setelah saksi korban mengambil kartu askes tersebut saksi korban pergi ke pasar ikan saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan maksud membeli ikan namun pada saat berada di pasar ikan saumlaki saksi korban bertemu dengan Terdakwa sehingga karena kesal dengan saksi korban Terdakwa kembali mengeluarkan kalimat penghinaan terhadap saksi korban dengan kalimat **"ibu guru tukang selingkuh, laki masi hidup sudah selingkuh dengan orang lain"** tetapi saksi korban tidak menanggapi kata – kata yang diucapkan Terdakwa tersebut lalu saksi korban pulang, selanjutnya selang beberapa minggu kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 sekitar pukul 21.00 Wit saat saksi korban bertemu Terdakwa di depan rumah Terdakwa yang merasa kesal dengan saksi korban kembali mengeluarkan kata –kata hinaan yaitu **"ibu guru bodok, ibu guru buta huruf, ibu guru seng tahu diri, ibu guru hitam badaki, paksa bonding la cantik, tukang selingku, se kasi makan kasi minum jhon reresi di rumah jadi jhon reresi cuki ose lapis ose pung anak –anak"** yang artinya (ibu guru bodoh, ibu guru buta huruf, ibu guru tidak tahu diri/ibu guru bicara kepada orang seenaknya saja, ibu guru hitam kotor, paksa bonding untuk cantik, tukang selingkuh/ada selingkuh dengan orang lain, kamu beri makan beri minum jhon reresi di rumahmu jadi jhon reresi melakukan hubungan intim dengan kamu bersama kamu punya anak – anak). Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa nama baiknya tercemar, karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Terdakwa.-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi ;-----

Pid. No. : 46/PID.B/2011/PN.SML

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan seorang saksi korban yaitu ADRIANA SAIKMAT alias YANA, dan 3 (tiga) orang saksi yang masing –masing bernama JONAS RERESY alias JHON, WELHELMINA KILAMASE alias WELI, dan ROSALIA LAMERE alias OCA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi Korban ADRIANA SAIKMAT alias YANA :-----

- Bahwa saksi korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi korban ;-----
- Bahwa peristiwa itu terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 di depan rumah Terdakwa di Desa Ilngai, yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 07 September 2010 bertempat di pasar ikan Saumlaki, dan kejadian yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 yang juga terjadi di depan rumah Terdakwa di Desa Ilngai ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi korban sedang pulang dari gereja kemudian anak saksi korban mengatakan kepada saksi korban soal perbuatan Terdakwa yang berkata “bilang kau punya mama tiap hari jangan kerja tinggal bicara beta terus”, lalu saksi korban menitip pesan balik untuk disampaikan kepada Terdakwa “bilang sama ibu SILFA kalau mau kawin –kawin jangan melibatkan saksi dengan keluarga saksi”, lalu beberapa hari kemudian yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010, saksi korban bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ibu guru bodok, ibu guru buta huruf, ibu guru seng tahu diri, ibu guru hitam badaki, paksa bonding la cantik, tukang selingku, se kasi makan kasi minum jhon reresi di rumah jadi jhon reresi cuki ose lapis ose pung anak – anak”, mendengar perkataan Terdakwa, saksi korban yang pada saat itu sedang bersama dengan seorang bidan tidak melakukan apapun dan hanya memasuki rumah ;-----
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang berada di tempat kejadian yaitu ODA SERMATAN, ANA SERMATAN dan bidan ;-----
- Bahwa tempat kejadian merupakan jalan umum yang dapat dilihat oleh masyarakat umum ;-----
- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 07 September 2010, saksi korban sedang naik ojek dan bertemu dengan Terdakwa di pasar ikan Saumlaki, kemudian Terdakwa pada saat itu mengatakan “ibu guru tukang selingkuh, laki masih hidup suda selingkuh dengan orang lain”, dan saat itu saksi korban tidak membalas kalimat hinaan yang diucapkan Terdakwa dan langsung pulang ke rumahnya di Desa Ilngai ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata –kata itu diucapkan Terdakwa dengan nada suara yang keras, dan pada saat itu pun banyak orang yang dapat mendengar ucapan Terdakwa namun saksi korban tidak mengenali mereka ;-----
- Bahwa peristiwa yang ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ilngai sekitar pukul 20.00 WIT, dimana pada saat itu saksi korban sedang berkumpul dengan keluarganya, kemudian Terdakwa yang ada di tempat yang sama mengatakan kepada suami saksi korban “*anak jalanan, anak haram*” ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban “*ibu guru bodok, ibu guru buta huruf, ibu guru seng tahu diri, ibu guru hitam badaki, paksa bonding la cantik, tukang selingku, se kasi makan kasi minum jhon reresi di rumah jadi jhon reresi cuki ose lapis ose pung anak –anak*” ;-----
- Bahwa perkataan itu diucapkan Terdakwa di depan orang lain, dimana pada saat itu memang banyak orang yang juga berada di depan rumah Terdakwa, yang saksi korban kenali adalah saksi JONAS RERESY alias JHON ;-----
- Bahwa saksi korban merasa malu sekali akibat perkataan Terdakwa karena dirinya tidak pernah melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa ini disebabkan oleh masalah hubungan antara Terdakwa dengan saksi JONAS RERESY alias JHON dimana saksi JONAS RERESY alias JHON tidak mau menikahi Terdakwa, sehingga perbuatan saksi JONAS RERESY alias JHON yang sering makan dan minum di rumah saksi korban mengakibatkan Terdakwa cemburu dan kemudian mencurigai saksi korban sedang memupuk hubungan dengan saksi JONAS RERESY alias JHON ;-----
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi JONAS RERESY alias JHON memang terjalin hubungan perselingkuhan, dimana Terdakwa berstatus janda sedangkan saksi JONAS RERESY alias JHON merupakan seorang duda ;-----
- Bahwa saksi korban bukanlah ibu guru yang bodoh dan buta huruf karena saksi sebagai seorang guru mengetahui bagaimana membaca dan menulis ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap keterangan saksi korban tersebut membantah bahwa dirinya pada tanggal 29 Agustus 2010 pernah mengatakan “*ibu guru bodok, ibu guru buta huruf, ibu guru seng tahu diri, ibu guru hitam badaki, paksa bonding la cantik, tukang selingku, se kasi makan kasi minum jhon reresi di rumah jadi jhon reresi cuki ose lapis ose pung anak –anak*” kepada saksi korban, begitu pula pada tanggal 07 September 2010 di pasar ikan Saumlaki dan saat di depan rumah Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2010, Terdakwa juga membantah pernah mengatakan kalimat tersebut, namun Terdakwa pernah membuat saksi korban menangis yaitu pada saat bertemu dengan saksi korban di pasar ikan Saumlaki, dan nanti pada tanggal 02 November 2010 Terdakwa mengatakan saksi “*ibu guru bodok, ibu guru buta huruf, ibu guru seng tahu diri,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu guru hitam badaki, paksa bonding la cantik, tukang selingku, se kasi makan kasi minum jhon reresi di rumah jadi jhon reresi cuki ose lapis ose pung anak –anak” ;-----

----- Menimbang, bahwa atas bantahan yang diberikan oleh Terdakwa tersebut saksi korban menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----

2. Saksi JONAS RERESY alias JHON :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yaitu saksi korban ADRIANA SAIKMAT alias YANA ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan tersebut pada tanggal 31 Oktober 2010 sekitar pukul 20.00 WIT di depan rumah Terdakwa di Desa Ilngei, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten MTB ;-----
- Bahwa saksi mengetahui langsung peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi sedang berjalan malam dengan mengendarai sepeda motor, setibanya saksi di dekat tempat kejadian yaitu di depan rumah Terdakwa, saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ibu guru hitam badaki, ibu guru buta huruf, ibu guru tukang selingkuh, kasi makan pa jhon reresi di rumah nanti cuki ibu guru (saksi korban) dengan anak perempuan dua orang” ;-----
- Bahwa kalimat tersebut ditujukan oleh Terdakwa kepada saksi korban ;-----
- Bahwa pada saat itu sedang banyak orang yang juga berada di tempat kejadian, setidaknya terdapat sekitar 20 (duapuluh) orang ;-----
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut dengan nada suara yang keras ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan buta huruf artinya adalah tidak tahu membaca dan menulis, dan saksi korban menurut saksi bukanlah orang yang buta huruf karena saksi korban bisa membaca dan menulis ;-----
- Bahwa antara saksi dengan saksi korban masih terdapat hubungan keluarga sehingga tidak mungkin dirinya menjalin hubungan pacaran atau selingkuh dengan saksi korban seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

3. Saksi WELHEMINA KILAMASE alias WELI :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemfitnahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ADRIANA SAIKMAT alias YANA ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemfitnahan terhadap diri saksi korban pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Desa Ilngei yaitu di depan rumah Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui sendiri perbuatan Terdakwa yang telah memfitnah saksi korban ;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang dipanggil oleh kepala desa untuk datang menjenguk bapak mertua dari Terdakwa, pada saat saksi sedang berdiri di tempat kejadian yaitu di depan rumah Terdakwa, saksi melihat antara Terdakwa dengan saksi korban mulai terjadi pertengkaran mulut dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"ibu guru bodok, ibu guru buta huruf, ibu guru seng tahu diri, ibu guru hitam badaki, paksa bonding la cantik, tukang selingku, se kasi makan kasi minum jhon reresi di rumah jadi jhon reresi cuki ose lapis ose pung anak –anak"* ;-----
- Bahwa saksi kemudian menegur dan meleraikan saksi korban dengan Terdakwa dengan mengatakan *"cukup sudah"* namun keduanya tidak menghiraukan teguran saksi, lalu mereka berdua dipanggil oleh kepala desa akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh kepala desa kepada keduanya ;-----
- Bahwa saksi melihat saksi korban kemudian pulang menuju rumahnya sedangkan saksi tetap berada di tempat kejadian ;-----
- Bahwa selain saksi, ada juga banyak orang yang berada di tempat kejadian namun yang saksi kenali hanyalah saksi JONAS RERESI alias JHON dan saksi ROSALIA LAMERE alias OCA ;-----
- Bahwa saksi korban merasa malu akibat perkataan Terdakwa malam hari itu ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan buta huruf adalah tidak membaca dan menulis ;-----
- Bahwa saksi pun akan merasa malu apabila perkataan tersebut ditujukan kepada dirinya ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan dirinya tidak mengeluarkan kata –kata kepada saksi korban seperti yang telah dijelaskan oleh saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----

4. Saksi ROSALIA LAMERE alias OCA :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ADRIANA SAIKMAT alias YANA ;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Desa Ilngai tepatnya di depan rumah Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mendengar sendiri perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya saksi lewat di depan balai desa Ilngai dengan menggunakan sepeda motor, saat saksi lewat tersebut saksi mendengar ada pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menuju lokasi pertengkaran, dan saksi mendengar Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi korban dengan mengatakan “ibu guru bodok, ibu guru buta huruf, ibu guru seng tau diri, ibu guru tukang selingkuh, ibu guru hitam badaki, bonding rambut paksa la cantik, coba puti kaya beta lai, se kasi makan kasi minum reresi nanti dia cuki ose lapis ose pung anak –anak” ;-----
- Bahwa kalimat itu ditujukan kepada saksi korban ;-----
- Bahwa jarak pada saat itu antara Terdakwa dengan saksi korban sekitar 10 (sepuluh) meter ;-----
- Bahwa selain saksi, ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang berada di tempat kejadian namun yang saksi kenali hanyalah saksi JONAS RERESI alias JHON dan saksi WELHELMINA KILAMASE alias WELI ;-----
- Bahwa pada saat itu hanya Terdakwa yang melakukan penghinaan kepada saksi korban ;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi di antara mereka, namun sekarang saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Terdakwa tidak jadi menikah dengan saksi JONAS RERESY alias JHON, dimana Terdakwa menjadi cemburu karena saksi JONAS RERESY alias JHON sering makan dan minum di rumah saksi korban ;-----
- Bahwa pada malam hari itu tidak ada ibu guru lain yang ada di tempat kejadian selain saksi korban, dan selain itu saksi juga melihat Terdakwa menunjuk –nunjuk saksi korban ;-----
- Bahwa saksi pun akan merasa malu apabila perkataan tersebut ditujukan kepada dirinya ;-----
- Bahwa rumah Terdakwa terletak di sekitar balai desa ;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui perbuatan Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2010 itu saja, sedangkan mengenai peristiwa tanggal 07 September 2010 yang saksi ketahui hanya sebatas saksi korban pulang dari pasar dalam keadaan sementara menangis, dan saksi korban bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa telah memfitnah dirinya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mendengarkan keterangan saksi tersebut selanjutnya memberikan bantahan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan kalimat seperti yang diterangkan oleh saksi, dan tidak benar juga bahwa permasalahan ini disebabkan oleh karena saksi JONAS RERESY alias JHON batal menikahi Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya saksi atas bantahan yang diberikan oleh Terdakwa menyatakan bertetap pada keterangannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*) yaitu dengan mengajukan seorang yang bernama DANIEL SERMATAN, namun setelah mendengar keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri mengenai kenyataan bahwa ternyata yang bersangkutan selalu hadir selama persidangan ini berlangsung dan juga telah mendengar keterangan saksi – saksi yang dihadirkan, maka demi mencegah terjadinya bias dan ketidakobyektifan dalam keterangan yang akan diberikan oleh yang bersangkutan, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak kehadiran DANIEL SERMATAN dalam kapasitasnya untuk memberikan keterangan sebagai saksi *a de charge* dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan Terdakwa, keterangan mana pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

Terdakwa SILPA NARESI alias SIL :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ADRIANA SAIKMAT alias YANA ;-----
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 31 Oktober 2010 malam, Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban, dimana saat itu Terdakwa sedang berkumpul di rumah mertua Terdakwa, pertengkaran mulut saat itu disebabkan oleh masalah uang tanah yang mana saat itu saksi korban sempat berkata kasar kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa yang Terdakwa katakan pada malam itu adalah untuk suami saksi korban yang juga kepala desa, dimana kata –katanya adalah *suami saksi korban, anak jalanan, anak di luar nikah* ;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan suami saksi korban ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa emosi karena Terdakwa merasa saksi korban sudah tidak jujur kepada Terdakwa mengenai uang tanah milik mertua Terdakwa ;-----
- Bahwa pada malam hari itu saksi korban juga mengatakan “*ose gila kawin*” kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa pada tanggal 02 November 2010 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di depan kios milik Terdakwa, saat itu saksi korban sedang melewati kios Terdakwa saat lewat itu saksi korban meludahi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “*ose ludah beta, ose ibu guru tapi bodok, bonding rambut paksa cantik*” ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi korban juga bernyanyi sambil mengejek Terdakwa dengan mengatakan “*nona –nona mau kawin mau jadi mama tapi nda jadi*”, lalu Terdakwa

Pid. No. : 46/PID.B/2011/PN.SML

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kepada saksi korban "Terdakwa tidak punya hubungan cinta lagi dengan RERESI jadi kalo ose mau kawin dengan dia, kawin saja karena dia RERESI ada tinggal dengan ose" ;-----

- Bahwa banyak orang pada kejadian tanggal 02 November 2010 ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2010 Terdakwa tidak ada mengatakan "ibu guru bodok, ibu guru buta huruf, ibu guru seng tau diri, ibu guru tukang selingkuh, ibu guru hitam badaki, bonding rambut paksa la cantik, coba puti kaya beta lai, se kasi makan kasi minum reresi nanti dia cuki ose lapis ose pung anak –anak" ;-----
- Bahwa pada tanggal 07 September 2010 bertempat di pasar ikan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "istri kades tukang selingkuh", nanti pada kejadian tanggal 02 November 2010 baru Terdakwa mengatakan "ibu guru bodok, ibu guru buta huruf, ibu guru seng tau diri, ibu guru tukang selingkuh, ibu guru hitam badaki, bonding rambut paksa la cantik, coba puti kaya beta lai, se kasi makan kasi minum reresi nanti dia cuki ose lapis ose pung anak –anak" ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan kalimat itu artinya ibu guru bodoh, ibu guru buta huruf, ibu guru tidak tahu diri, ibu guru tukang selingkuh, kulit hitam, paksa luruskan rambut supaya terlihat cantik, coba putih seperti kulit Terdakwa, kasih reresi makan dan minum supaya dia bersetubuh dengan saksi korban dan anak –anak saksi korban ;---
- Bahwa juga banyak orang lain saat kejadian tanggal 07 September 2010 di pasar ikan ;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah supaya saksi korban menjadi malu ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada anak saksi korban "bilang ose pu mama jang kerja tinggal cerita beta trus", Terdakwa sudah lupa kapan persisnya mengatakan kalimat tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar saksi korban bertelepon dengan seorang laki – laki dimana saksi korban bertanya "dimana ose" dan laki –laki tersebut mengatakan "beta di kantor, ose bikin beta seng dapa tidur sono karena beta inga ose" kemudian saksi korban membalas dengan mengatakan "beta lai to beta seng dapat tidur karena beta inga ose lagi" kemudian dari cerita saksi korban kepada Terdakwa, laki –laki tersebut mencium saksi korban melalui telepon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka dapatlah ditemukan fakta –fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 sekitar pukul 20.00 WIT di depan rumah Terdakwa SILPA NARESI alias SIL yang terletak di Desa Ingei, dimana pada saat itu saksi korban sedang berkumpul dengan keluarganya, kemudian Terdakwa yang ada di tempat yang sama mengatakan kepada kepala desa yang juga adalah suami saksi korban ADRIANA SAIKMAT alias YANA "anak jalanan, anak haram" ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban *"ibu guru bodok, ibu guru buta huruf, ibu guru seng tahu diri, ibu guru hitam badaki, paksa bonding la cantik, tukang selingku, se kasi makan kasi minum jhon reresi di rumah jadi jhon reresi cuki ose lapis ose pung anak –anak"* ;-----
- Bahwa perkataan itu diucapkan Terdakwa di depan orang lain, dimana pada saat itu saksi JONAS RERESY alias JHON, saksi WELHELMINA KILAMASE alias WELI dan saksi ROSALIA LAMERE alias OCA juga berada di tempat kejadian ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan selanjutnya dianggap termaktub pula dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta –fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut memenuhi unsur –unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu melanggar Pasal 311 KUHP jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP**, dimana dengan konstruksi dakwaan yang demikian Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dalam pertimbangan Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai apabila dihubungkan dengan rangkaian perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat, memperhatikan dan menyimpulkan jalannya persidangan maka diperoleh fakta –fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih memiliki kesesuaian dan kedekatan dengan Dakwaan Kesatu sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 311 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dengan unsur –unsur sebagai berikut :-----

1. **Barangsiapa ;-----**
2. **Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikannya dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar ;-----**
3. **Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga Dengan Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan ;-----**

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur –unsur tersebut ;-----

Ad.1. Barangsiapa ;

Pid. No. : 46/PID.B/2011/PN.SML

13



----- Menimbang, bahwa unsur **barangsiapa** dalam Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana, dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah SILPA NARESI alias SIL yang ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.2. Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikannya dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud menista menurut penjelasan Pasal 310 Ayat (1) KUHP adalah menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui oleh orang banyak), dimana perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu berupa suatu perbuatan yang boleh dihukum akan tetapi cukup dengan perbuatan biasa yang cukup memalukan bagi yang berkepentingan bila diumumkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan dibawah sumpah dari saksi korban ADRIANA SAIKMAT alias YANA, saksi JONAS RERESY alias JHON, saksi WELHEMINA KILAMASE, saksi ROSALIA LAMERE, diperoleh fakta persidangan bahwa hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010 sekitar pukul 20.00 WIT di depan rumah Terdakwa SILPA NARESI alias SIL yang terletak di Desa Ingei, dimana pada saat itu saksi korban sedang berkumpul dengan keluarganya, kemudian Terdakwa yang ada di tempat yang sama mengatakan kepada kepala desa yang juga adalah suami saksi korban ADRIANA SAIKMAT alias YANA “*anak jalanan, anak haram*” ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi – saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan Terdakwa saat itu juga mengatakan kepada saksi korban “*ibu guru bodok, ibu guru buta huruf, ibu guru seng tahu diri, ibu guru hitam badaki, paksa bonding la cantik, tukang selingku, se kasi makan kasi minum jhon reresi di rumah jadi jhon reresi cuki ose lapis ose pung anak –anak*”, hal mana dibantah oleh Terdakwa, dimana menurut Terdakwa dirinya hanya pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan "*anak jalanan, anak haram*" kepada kepala desa yang juga adalah suami saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut saksi ROSALIA LAMERE alias OCA orang yang berprofesi sebagai Guru yang ada di tempat kejadian pada saat itu hanyalah saksi korban seorang tanpa ada orang lain, dimana saat itu Terdakwa juga terlihat menuding saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah membantah keterangan saksi – saksi tersebut, sudah sepatutnya Terdakwa harus membuktikan dalil bantahannya tersebut akan tetapi setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan yang dirasakan patut dan cukup bagi Terdakwa untuk kepentingan tersebut, ternyata Terdakwa di persidangan tidak dapat menunjukkan atau menghadirkan alat bukti lain sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP yang dapat mendukung bantahannya tersebut, sehingga atas kenyataan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut, sehingga harus dianggap sebagai dalil yang tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud ***tuduhan itu akan tersiar atau diketahui oleh orang banyak*** adalah bahwa tuduhan yang dilakukan secara lisan bertujuan agar diketahui atau tersiar kepada orang banyak atau diketahui oleh umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata mengucapkan kata –kata tersebut di depan rumah Terdakwa yang terletak di pinggir jalan, yang patut dianggap sebagai suatu tempat umum dan di tengah –tengah sekumpulan orang, hal mana dapat dibuktikan dari keterangan saksi JONAS RERESY alias JHON, saksi WELHEMINA KILAMASE alias WEL serta saksi ROSALIA LAMERE alias OCA yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan saksi korban yang mengalami sendiri kejadian tersebut, dan dengan demikian telah nyata terbukti bahwa Terdakwa mempunyai maksud tuduhan yang diucapkannya diketahui oleh banyak orang ;-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan atau mengucapkan kata – kata tersebut karena Terdakwa merasa marah atas perbuatan saksi korban yang sudah tidak jujur mengenai masalah uang tanah dari mertua Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai adanya permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban bukanlah menjadi kewenangan bagi Majelis Hakim dalam perkara ini, namun demikian terlepas dari permasalahan tersebut, meskipun Terdakwa menjadi emosional akibat perbuatan saksi korban tetapi tidaklah dibenarkan mengeluarkan kata –kata yang tidak pantas untuk diucapkan, meskipun Terdakwa mengucapkannya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spontan tetapi Terdakwa melakukannya secara sadar dan mengetahui arti dari kata –kata yang diucapkannya yaitu adalah kata –kata yang tidak pantas diucapkan dan dapat mengakibatkan orang lain merasa tersinggung ;-----

----- Menimbang, bahwa ucapan Terdakwa tersebut telah nyata menyerang nama baik seseorang, yang dalam perkara ini adalah saksi korban ADRIANA SAIKMAT alias YANA, ucapan mana beralasan telah menimbulkan rasa malu terhadap saksi korban, dimana hal tersebut telah pula disampaikan oleh yang bersangkutan dalam surat laporan pengaduan tertanggal 01 Februari 2011 sebagaimana terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan penyidik, dimana pada pokoknya disebutkan bahwa saksi korban merasa dipermalukan di muka masyarakat umum atas perkataan hinaan yang diucapkan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa seseorang yang ingin menjadi atau diangkat sebagai seorang guru harus melalui tahapan –tahapan serta dibebankan pula dengan persyaratan akademik tertentu, hal tersebut patut dianggap berlaku pula terhadap saksi korban yang berprofesi sebagai seorang guru yang dengan sendirinya telah mengaburkan kebenaran akan tuduhan yang telah diucapkan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa hal yang sama juga diterangkan oleh saksi –saksi yang menjelaskan bahwa saksi korban bukanlah guru yang bodoh dan buta huruf ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa pun mengetahui saksi korban bukanlah seorang guru yang bodoh dan buta huruf sebagaimana yang ia tuduhkan, namun Terdakwa tetap melakukan hal tersebut untuk mendatangkan rasa malu kepada saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai tuduhan perselingkuhan pun tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Tedakwa, sebab saksi JONAS RERESY alias JHON sebagai orang yang dilibatkan oleh Terdakwa membantah bahwa dirinya mempunyai hubungan khusus dengan saksi korban, karena antara dirinya dengan saksi korban masih memiliki hubungan keluarga sehingga hal seperti yang dituduhkan Terdakwa adalah mustahil untuk dilakukan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan di atas, dapatlah Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah Terdakwa tuduhkan kepada saksi korban sebagaimana dalam ucapan Terdakwa yaitu ***“ibu guru bodok, ibu guru buta huruf, ibu guru seng tahu diri, ibu guru hitam badaki, paksa bonding la cantik, tukang selingku, se kasi makan kasi minum jhon reresi di rumah jadi jhon reresi cuki ose lapis ose pung anak –anak”*** bukanlah suatu hal yang benar ;-----



----- Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan –pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad.3. Beberapa Perbuatan Berhubungan, Sehingga Dengan Demikian Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Yang Diteruskan ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur sebelumnya telah terungkap bahwa saksi –saksi yang dihadirkan pada pokoknya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dimana pada tanggal 31 Oktober 2010 bertempat di depan rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ilngai, Terdakwa telah mengatakan kepada saksi korban **"ibu guru bodok, ibu guru buta huruf, ibu guru seng tahu diri, ibu guru hitam badaki, paksa bonding la cantik, tukang selingku, se kasi makan kasi minum jhon reresi di rumah jadi jhon reresi cuki ose lapis ose pung anak –anak"**, perkataan mana telah menyebabkan atau menimbulkan rasa malu dalam diri saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut saksi korban bukan hanya pada tanggal 31 Oktober 2010 itu saja Terdakwa melontarkan kata – kata yang menyebabkan dirinya merasa malu, namun peristiwa itu terjadi pula pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2010 di depan rumah Terdakwa di Desa Ilngai, yang kedua yaitu pada hari Senin tanggal 07 September 2010 bertempat di pasar ikan Saumlaki ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi – saksi yang dihadirkan yaitu saksi JONAS RERESY alias JHON, saksi WELHELMINA KILAMASE alias WELI serta saksi ROSALIA LAMERE alias OCA hanya pernah menyaksikan kejadian yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2010, akan tetapi saksi ROSALIA LAMERE alias OCA pada tanggal 07 September 2010 pernah bertemu dengan saksi korban dimana saat itu saksi melihat saksi korban dalam keadaan menangis dan saat ditanyakan oleh saksi, saksi korban menjelaskan bahwa Terdakwa telah memfitnah dirinya ;----

----- Menimbang, bahwa menurut saksi korban, pada tanggal 07 September 2010 tersebut Terdakwa mengatakan **"ibu guru tukang selingkuh, laki masih hidup suda selingkuh dengan orang lain"**, dan saat itu saksi korban tidak membalas kalimat hinaan yang diucapkan Terdakwa dan langsung pulang ke rumahnya di Desa Ilngai, keterangan mana dibantah oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa saat bertemu dengan saksi korban di pasar ikan Saumlaki, Terdakwa hanya pernah membuat saksi korban menangis namun tidak melontarkan atau mengucapkan kata –kata tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa namun pada saat agenda pemeriksaan terhadap dirinya, Terdakwa justru memberikan keterangan yang bertolak belakang atau bertentangan dengan bantahannya tersebut, dimana Terdakwa menerangkan pada saat bertemu dengan saksi korban di pasar ikan Saumlaki pada tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 itu, Terdakwa pernah menyebutkan "*istri kades tukang selingkuh*" keterangan mana telah dengan sendirinya bertolakbelakang dengan bantahan yang ia berikan saat pemeriksaan terhadap saksi korban dilakukan dan menyebabkan bantahan tersebut diragukan kebenarannya, terlebih lagi terungkap di persidangan bahwa saksi korban ADRIANA SAIKMAT alias YANA merupakan istri dari kepala desa yang dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan –pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa sesungguhnya selain peristiwa pada tanggal 31 Oktober 2010 di depan rumah Terdakwa, sebelumnya yaitu pada tanggal 07 September 2010 bertempat di pasar ikan Saumlaki, Terdakwa setidak –tidaknya juga telah mengatakan *saksi korban sebagai tukang selingkuh*, perkataan mana membuat saksi korban merasa malu karena disebutkan oleh Terdakwa di hadapan banyak orang dan membuat dirinya menangis ;-----

----- Menimbang, bahwa selain kronologis peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya dan juga diterangkan oleh saksi korban, Terdakwa di persidangan juga mengakui bahwa pada tanggal 02 November 2010 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di depan kios milik Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban yang saat itu sedang melewati rumahnya kalimat berupa "*ose ludah beta, ose ibu guru tapi bodok, bonding rambut paksa cantik*" ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa setidaknya telah melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada tanggal **07 September 2010** yang bertempat di pasar ikan Saumlaki, **31 Oktober 2010** dan **02 November 2010** yang keduanya bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Ingei, dan oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat syarat sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 64 KUHP bahwa perbuatan berlanjut terjadi apabila (DR. LEDEN MARPAUNG, S.H., Asas – Teori –Praktik Hukum Pidana) :-----

- 1) Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang ;-----
- 2) Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis ;-----
- 3) Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama ;--

telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **SILPA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARESI alias SIL haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memfitnah Yang Dilakukan Secara Berlanjut”** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan –alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang telah dipersalahkan kepadanya melanggar pasal tersebut di atas, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus tetap dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di masa mendatang ;----

----- Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Surat Dakwaan, sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang tepat dan sesuai atau dianggap adil dan layak untuk dikenakan kepada Terdakwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si Pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi Pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana perampasan kemerdekaan dalam jangka pendek juga dapat merugikan karena tidak menunjang usaha –usaha untuk mengadakan rehabilitasi narapidana, sebab dalam waktu yang pendek tidak mungkin dilakukan dengan hasil yang maksimal, maka adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini tidak perlu dijalani ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun pidana penjara tersebut dalam putusan ini tidak perlu dijalani, namun pidana penjara tersebut harus dijalankan apabila di kemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana sebelum masa percobaan yang diterapkan dalam amar putusan ini berakhir melakukan suatu tindak pidana kembali ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal –hal memberatkan dan meringankan sebagai pencerminan nilai keadilan yang berlaku tidak saja terhadap masyarakat tetapi juga kepada Terdakwa yang didudukkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang berimbang dalam tindak pidana ini :-----

Pid. No. : 46/PID.B/2011/PN.SML

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal –hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa berbelit – belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;-----

Hal –hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa di depan persidangan telah meminta maaf dan permintaan maaf Terdakwa telah pula diterima oleh saksi korban ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini dipandang adil bagi diri Terdakwa dan sudah memenuhi unsur pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif, sehingga dengan demikian Terdakwa diharapkan bisa menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari ;-----

----- Mengingat, **Pasal 311 KUHP, Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 14 Huruf a dan b KUHP, Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP**, serta peraturan – peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SILPA NARESI alias SIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memfitnah Yang Dilakukan Secara Berlanjut**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan** ;-----
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalankan kecuali dalam **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari **SENIN** tanggal **22 AGUSTUS 2011** oleh kami **ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.** dan **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada **hari itu juga** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh **Majelis Hakim** tersebut dengan dibantu oleh **SEPTINUS BARENDIS** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan dihadiri oleh I MADE AGUS PUTRA ADNYANA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Terdakwa.-----

HAKIM KETUA,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM ANGGOTA,
<u>SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.</u>	<u>CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.</u>

PANITERA PENGGANTI,

SEPTINUS BARENDIS